

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan penghapusan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet, setiap bangunan yang sudah tidak layak dan kedaluarsa dihapus retribusinya;
- b. bahwa untuk implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet perlu dibuat ketentuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Penghapusan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Deregulasi dan Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 03).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Perangkat daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Bupati atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluarsa adalah Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun.
10. Penelitian setempat atau penelitian administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran proses pemungutan Retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

11. Daftar Usulan Penghapusan Retribusi Daerah kedaluarsa adalah daftar yang berisi piutang Retribusi yang hak penagihannya sudah kedaluarsa dan/atau yang sudah tidak dapat ditagih lagi.
12. Tata Cara Penghapusan Retribusi Daerah adalah Tata Cara penghapusan Retribusi Daerah dengan cara identifikasi pemeriksaan fisik lapangan bahwa Retribusi Daerah tersebut tidak dapat dipungut.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## Pasal 2

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet, bunga dan/atau administratif yang tertunggak sampai dengan piutang retribusi yang tercatat dalam tanggal terakhir perhitungan pembebanan, baik yang telah berubah maupun tercantum dalam :
  - a. SKRDKB;
  - b. SKRDKBT;
  - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang masih terus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah semua jenis retribusi, meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau administratif yang tertunggak sampai dengan piutang retribusi yang tercatat dalam tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang, baik yang telah berubah maupun tercantum dalam :
  - a. STRD;
  - b. SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan; dan

- c. Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang masih terus dibayar bertambah.

### Pasal 3

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dihapus karena :
  - a. Piutang Retribusi tersebut sudah kedaluarsa; dan
  - b. Sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapus karena sebab kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Wajib Retribusi orang pribadi adalah piutang retribusi yang tidak dapat ditagih karena :
  - a. Wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Retribusi dan/atau penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya;
  - c. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan karena sebab selain kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Wajib Retribusi Badan adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena :
  - a. Wajib/Obyek Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - b. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN**

#### Pasal 4

Tata cara penghapusan piutang Retribusi kedaluarsa sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah Pengelola membuat Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Retribusi kedaluarsa sesuai dengan tahun anggaran.
- b. Daftar perkiraan Usulan Penghapusan Retribusi kedaluarsa sekurang-kurangnya memuat tentang :
  1. Nama Wajib Retribusi atau Penanggungjawab Retribusi;
  2. Alamat Wajib Retribusi atau Penanggungjawab Retribusi;
  3. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  4. Jenis Retribusi;
  5. Tahun Retribusi; dan
  6. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapus.
- c. Daftar perkiraan Usulan Penghapusan Retribusi Kedaluarsa sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk menentukan apakah usulan tersebut memenuhi syarat kedaluarsa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur:
  - a. Inspektorat;
  - b. BPPKAD; dan
  - c. Perangkat Daerah Pengelola.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil penelitian yang mengurai keadaan wajib Retribusi yang diusulkan untuk dihapus.

#### Pasal 6

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 (satu) bulan sejak dilakukan penelitian.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi :
- a. Nama Wajib Retribusi atau Penanggungjawab Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi atau Penanggungjawab Retribusi;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - d. Nomor dan Tanggal :
    1. STRD;
    2. SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan;
    3. SKRDKB;
    4. SKRDKBT;
    5. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
  - e. Jenis Retribusi;
  - f. Tahun Retribusi;
  - g. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapus; dan
  - h. Keterangan dan hasil penelitian administratif dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Kedaluarsa dan mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Bupati mengeluarkan Keputusan penghapusan Retribusi Kedaluarsa dengan ketentuan :
- a. Keputusan Bupati untuk Jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
  - b. Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

#### Pasal 7

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), Perangkat Daerah, DPMPSTP dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapus penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 9 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

**SARIPUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 04**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

  
**SUPRIYADI**



